

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah melaksanakan Penelitian Skripsi



PENGADILAN AGAMA KELAS I A

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 92 Telp / Fax. (0283) 671442
www.pa-brebes.go.id, Email : pengadilan.agama.brebes@gmail.com

BREBES

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A2/ 4568 /PP.01/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Hidayatus Sofyan, SH
NIP : 196307071994031004
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Brebes Kelas IA
Instansi : Pengadilan Brebes Kelas, IA.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salwa Salsabila
Nama Universitas : UNISULA Semarang
NIM : 30301509278
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah Melaksanakan Penelitian Skripsi di kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas IA.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Brebes, 05 November 2018

Panitera,

Nur Hidayatus Sofyan, SH.
NIP. 196307071994031004

Lampiran 2. Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor. 0231/Pdt.G/2018/PA.Bbs

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Darto bin Kasnari, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.03 RW. 04, Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON "

Melawan

Nur Laili binti Fathuri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Kemakmuran RT.03 RW. 01, Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON ".

Pengadilan Agama tersebut ,

Setelah mempelajari berkas perkara,-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Register : 0231/Pdt.G/2018/PA.Bbs., tanggal 08 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes pada

hari Ahad tanggal 28 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 562/62/IX/2003 tanggal 28 September 2003;

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Kemakmuran, Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes selama 11 tahun 2 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1).Tio umur 12 tahun, 2).Keyla umur 8 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya : Termohon dalam pemenuhan rumah tangganya selalu merasa tidak tercukupi / kekurangan atas penghasilan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 08 Nopember 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di RT.003 RW.004 Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama ± 3 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Darto bin Kasnari) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nur Laili binti Fatkhuri) didepan sidang Majlis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, pada sidang pertama/sidang perdamaian Pemohon prinsipal hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan releas panggilan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 0231/Pdt.G/2018/PA.Bbs. tanggal 12 Januari 2018 dan tanggal 31 Januari 2018, serta releas tanggal 14 Februari 2018 telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan narapan dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Kemudian setelah surat gugatan tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Nafkah untuk 2 orang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3329100506820002 tanggal 06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-1).
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Nomor : 562/62/IX/2003 Tanggal 28 September 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P-2).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Sahudi bin Sean, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Rt. 03 Rw. 04, Kecamatan Songgom Lor, Kabupaten Brebes, di bawah sumpah saksi keluarga Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak 14 tahun yang lalu dan saksi ikut menghadiri saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama pertama di rumah orang tua Termohon di desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes, selama 11 tahun, dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus yang disebabkan karena Termohon sebagai istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak orang tua Pemohon bersama dengan pihak keluarga dari Termohon sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama ingin mengakhiri perkawinannya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2014 telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak mereka berpisah sampai sekarang keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi lagi selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
2. 2. Kasyati binti Fathuri, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Rt. 10 Rw.01, Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, di bawah sumpah saksi keluarga Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak 14 tahun yang lalu dan saksi ikut menghadiri saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama pertama di rumah orang tua Termohon di desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes, selama 11 tahun, dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus yang disebabkan karena Termohon sebagai istri selalu merasa kurang ataspemberian nafkah Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak Termohon juga pihak orang tua Pemohon bersama dengan pihak keluarga dari Termohon sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama ingin mengakhiri perkawinannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2014 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak mereka berpisah sampai sekarang keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi lagi selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya dan minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya dapat dilihat dari berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) dan (2) HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan perceraian ternyata Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang

Pengadilan Agama Brebes dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2014 sudah tidak ada keharmonisan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sebagai istri selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, kemudian pada bulan Nopember 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lebih dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1, P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan ketiga mendengar dan melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 September 2003 di kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes dan tempat tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua

Termohon di dukuh Kemurang, desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes, selama 11 tahun 2 bulan;

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (Tio, umur 12 tahun dan Keyla, umur 8 tahun) kadua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada bulan Nopember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada saling komunikasi lagi layaknya suami istri selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah tidak mau untuk tinggal bersama lagi akibat dari seringnya terjadi pertengkaran dan salah satu pihak menghendaki untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown*) sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetenghakan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi;

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah Pemohon sebagai suami, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon tentang akibat dari perceraian berupa:

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu

rupiah);

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah);
- Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut, walaupun Termohon tidak memintanya karena tidak hadir di Persidangan, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1971 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hakim secara ex officio dapat membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, dan atas kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami wajib memberi mut'ah kepada Termohon sebagai istri yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatuhan serta kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk itu majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kesanggupannya itu;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (1). Tio bin Darto, umur 12 tahun dan (2). Keyla binti Darto, umur 8 tahun, kedua anak tersebut masih belum dewasa masih membutuhkan biaya pemeliharaan dari kedua orang tuanya, untuk itu oleh karena kedua orang tuanya telah bercerai, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menetapkan hak hadlonah bagi kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa perlunya pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa karena ternyata ke dua orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, sejak orang tuanya berpisah tempat tinggal sampai dengan adanya perceraian ini diasuh oleh Termohon sebagai ibunya dan juga dalam persidangan tidak terbukti selama kedua anak tersebut, dalam asuhan Termohon ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya, maka majelis menilai bahwa Termohon sebagai ibunya telah bertanggung jawab untuk merawat kedua anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan dan keselamatan kedua anak tersebut setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya, Majelis secara ex officio perlu menetapkan hak hadhanah kedua anak tersebut di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagai ibunya dengan memberi akses kepada Pemohon sebagai bapaknya untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut, dan juga perlu membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anaknya itu lewat Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk biaya pemeliharaan kedua anaknya itu, sesuai dengan kesanggupan Pemohon, maka majelis hakim membebankan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Darto bin Kasnari) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Nur Laili binti Fathuri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan ;
5. Menetapkan hak hadhonah untuk 2 orang anak bernama :
 - 5.1. Tio bin Darto, umur 12 tahun ;
 - 5.2. Keyla binti Darto, umur 8 tahun, berada pada Termohon sebagai ibunya, dengan memberi akses kepada Pemohon sebagai bapaknya untuk bertemu dengan kedua orang anaknya itu ;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut di atas, minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri ;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000 ,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1439 Hijriyah., oleh kami Drs. Ahmad Suja'i, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. serta Drs. Damanhuri Aly, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Drs. Ahmad Suja'i, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatiyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. BAPP	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	:	Rp. 320.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m i a h : Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Brebes

Nur Hidayatus Sofyan, SH.